



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581378
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 503/ 133 /TK/DPMPTSP.III/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK TAUD SAQU AL-BAGHDADI DESA TELUK KECAPI
KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/2242/PAUD.2/Disdikbud.OI/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – Kanak TAUD SAQU AL-BAGHDADI Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan Taman Kanak – Kanak TAUD SAQU AL-BAGHDADI Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Taman Kanak – Kanak TAUD SAQU AL-BAGHDADI Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir; dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : TK TAUD SAQU AL-BAGHDADI
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Kelurahan / Desa : Teluk Kecapi
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Farhanah, A.Md.Keb
- KEDUA : Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak TAUD SAQU AL-BAGHDADI Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, ini berlaku Selama Kelompok Bermain tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak TAUD SAQU AL-BAGHDADI Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 10 September 2024

Bila Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,

